



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 169.1 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN NOMOR 163 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 233/PL.02.1-BA/6571/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan Tingkat Kota Tarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 163 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 163 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, awalnya sebanyak 173.115 (seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima belas), menjadi 173.106 (seratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 169.1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 163 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA KOTA TARAKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Tarakan Barat	5	109	30.211	28.443	58.654
2.	Tarakan Tengah	5	89	25.139	23.954	49.093
3.	Tarakan Timur	7	76	21.042	20.210	41.252
4.	Tarakan Utara	3	44	12.386	11.721	24.107
Total		20	318	88.778	84.328	173.106

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ichsan Kurniadi

